

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Oleh :

Trisadini Prasastinah Usanti

ABSTRACT

Financing given by syaria banking always has potensial risk of repayment failure which causes non performing financing. Attempts from syaria banking to resolve non performing financing are principally the same with conventional banking. Those attempts are such as: financing restructure, collateral execution, through litigation, through board of arbitration national syaria, write off and hair cut

Keywords : *Sharia Bank, Financing Restructure, Non Financing Performing*

Didalam perekonomian suatu negara salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis adalah lembaga keuangan bank. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.(Muhamad Djumhana, 1993:1)

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal.

Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*) dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 4) Kebangkitan kembali nilai-nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor finansial dengan fokus bank bebas bunga (*Free interest banking*) atau secara luas dikenal dengan bank Islam (*Islamic Banking*). (Muhammad, 2005: 73)

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa